

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu jenis belanja yang terdapat pada pos belanja tidak langsung. Untuk mengukur dan menilai kemampuan keuangan pemerintah dapat dinilai melalui seberapa besar pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial di kota kupang pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang menjadi obyek penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini digunakan data anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial kota kupang tahun anggaran 2014-2016. Berikut data belanja bantuan sosial kota kupang tahun anggaran 2014-2016 ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kota Kupang
Tahun Anggaran 2014-2016

No	Jenis Belanja	Tahun Anggaran								
		2014			2015			2016		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	322.500.000	282.500.000	87,59	205.000.000	204.900.000	99,95	255.000.000	215.000.000	84,31
2.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	2.354.000.000	2.144.530.000	91,10	2.593.000.000	2.364.000.000	91,16	3.037.500.000	2.817.500.000	92,75
3.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1.042.000.000	774.480.000	74,32	2.800.000.000	2.255.300.000	80,54	4.305.000.000	3.136.250.000	72,85
4.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Partai Politik	600.000.000	507.987.080	84,66	-	-	-	-	-	-
5.	Belanja Bantuan Keagamaan	2.401.543.725	2.305.450.000	95,99	1.340.000.000	1.323.500.000	98,76	-	-	-
6.	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintah	185.000.000	166.000.000	89,72	-	-	-	-	-	-
Total Belanja Bantuan Sosial		6.905.043.725	6.180.947.080	89,51	6.938.000.000	6.147.700.000	88,60	7.597.500.000	6.168.750.000	81,19

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Kupang(2018). Data diolah

Berdasarkan tabel 5.1 terkait data anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial untuk tahun anggaran 2014 terdapat 6 poin belanja bantuan sosial yang dianggarkan. Pada poin nomor 1 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp 322.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 282.500.000. Poin nomor 2 untuk belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dianggarkan sebesar Rp 2.354.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.144.530.000. Poin nomor 3 untuk belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat dianggarkan sebesar Rp 1.042.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 774.480.000. Poin nomor 4 untuk belanja bantuan kepada partai politik dianggarkan sebesar Rp 600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 507.987.080. Poin nomor 5 untuk belanja bantuan sosial keagamaan dianggarkan sebesar Rp 2.401.543.725 dengan realisasi sebesar Rp 2.305.450.000. Poin nomor 6 untuk belanja bantuan sosial lembaga non pemerintah dianggarkan sebesar Rp 185.000.000 dengan realisasi sebesar Rp Rp 166.000.000.

Untuk tahun anggaran 2015 anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial terdapat 4 poin belanja bantuan sosial yang dianggarkan. Untuk poin nomor 1 terkait belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp 205.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 204.900.000. Poin nomor 2 untuk belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dianggarkan sebesar Rp 2.593.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.364.000.000. Poin nomor 3 untuk belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat dianggarkan sebesar Rp 2.800.000.000 dengan realisasi sebesar

Rp 2.255.300.000. Poin nomor 4 terkait belanja bantuan kepada partai politik tidak dianggarkan. Poin nomor 5 untuk belanja bantuan sosial keagamaan dianggarkan sebesar Rp 1.340.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.323.500.000. Dan untuk poin nomor 6 terkait belanja bantuan sosial lembaga non pemerintah juga tidak dianggarkan.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 terdapat 3 poin belanja bantuan sosial yang dianggarkan. Pada poin nomor 1 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp 255.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp 215.000.000. Poin nomor 2 untuk belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dianggarkan sebesar Rp 3.037.500.000 dengan realisasinya sebesar Rp 2.817.500.000. Dan untuk poin nomor 3 terkait belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp 4.305.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp 3.136.250.000. Dan untuk belanja bantuan kepada partai politik, belanja bantuan keagamaan, dan belanja bantuan sosial lembaga non pemerintah tidak dianggarkan.

5.2 Analisis Data Dan Pembahasan

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu untuk menjelaskan tentang pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial di Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan pedoman terkait Belanja Bantuan Sosial yang telah mengalami beberapa kali perubahan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan yang terakhir mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang mengatakan bahwa belanja bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan pemerintah kepada anggota, kelompok, organisasi, atau lembaga yang menangani masyarakat yang mengalami resiko yang sifatnya sementara dan tidak secara terus menerus, kecuali apabila dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan guna mengatasi resiko sosial sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami resiko sosial tersebut.

Dalam proses perencanaan anggaran belanja bantuan sosial yang akan diberikan kepada anggota/masyarakat/kelompok/organisasi dilakukan melalui proposal yang telah diajukan oleh para penerima dana belanja bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Hibah dan Bantuan Ibu Menik Utami, SE mengatakan bahwa, *“besaran alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Kupang untuk masing-masing item belanja bantuan sosial yang ada tiap tahunnya tidak dianggarkan kepada masyarakat yang kurang mampu saja tetapi juga*

berdasarkan proposal yang telah dimasukkan atau diajukan oleh anggota/masyarakat/kelompok/organisasi serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah”.

Sehubungan dengan data pada tabel 5.1 tentang data anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial pemerintah daerah Kota Kupang, sesuai surat keputusan kepala daerah kota kupang tentang petunjuk teknis pemberian belanja bantuan sosial pemerintah kota kupang tahun anggaran 2014 pada enam item program belanja bantuan sosial yaitu belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp 322.500.000 dan realisasi 282.500.000, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 2.354.000.000 dan realisasi 2.144.530.000, belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 1.042.000.000 dan realisasi Rp 774.480.000. belanja bantuan kepada partai politik dengan anggaran sebesar Rp 600.000.000 dan realisasi Rp 507.987.080, belanja bantuan keagamaan dengan anggaran sebesar Rp 2.401.543.725 dan realisasi Rp 2.305.405.000, dan belanja bantuan sosial lembaga non pemerintah dengan anggaran sebesar Rp 185.000.000 dan realisasi Rp 166.000.000. Sedangkan untuk tahun 2015 dianggarkan pada empat item program belanja bantuan sosial yaitu belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp 205.000.000 dan realisasi Rp 204.900.000, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 2.593.000.000 dan realisasi Rp 2.364.000.000, belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat dengan

anggaran sebesar Rp 2.800.000.000 dan realisasi 2.255.300.000, dan belanja bantuan sosial kepada partai politik dengan anggaran sebesar Rp 1.340.000.000 dan realisasi Rp 1.325.500.000. Begitu juga untuk tahun 2016 dianggarkan pada tiga item program belanja bantuan sosial yaitu belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp 255.000.000 dan realisasi Rp 215.000.000, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 3.037.500.000 dan realisasi Rp 2.817.500.000, dan untuk belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 4.305.000.000 dan realisasi Rp 3.136.250.000.

Dari tabel 5.1 tersebut anggaran yang ada untuk belanja bantuan sosial dari tahun 2014-2016 dapat dilihat bahwa masing-masing anggaran untuk tiap belanja bantuan sosial, ada yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dan ada juga yang selalu mengalami peningkatan anggaran tiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Adyani Sofia Amalo, SP sebagai Kepala Sub Bidang Anggaran dan Pembiayaan, mengatakan bahwa, *“anggaran untuk belanja bantuan sosial yang akan dianggarkan tiap tahunnya didasarkan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah serta telah terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, sehingga belanja bantuan sosial tidak harus diberikan setiap tahun anggaran”*. Dalam tahun 2015 untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan mengalami penurunan anggaran dari anggaran tahun 2014 sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan anggaran kembali meskipun dilihat bahwa

peningkatan anggaran yang ada hanya relatif kecil. Kemudian untuk belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat selama tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan. Untuk belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat selama tahun 2014 sampai dengan 2016 juga mengalami peningkatan anggaran yang terlihat cukup tinggi. Kemudian untuk belanja bantuan kepada partai politik hanya dianggarkan pada tahun 2014. Untuk belanja bantuan keagamaan hanya dianggarkan pada tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah anggaran ditahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2015 yang mengalami penurunan anggaran. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial lembaga non pemerintah juga dianggarkan hanya pada tahun 2014.

Dana belanja bantuan sosial adalah dana yang digunakan untuk mengatasi resiko sosial. Resiko sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah kelompok masyarakat, individu atau organisasi yang bisa saja mengalami berbagai macam musibah yang dapat mengganggu bahkan bisa menghambat keberlangsungan hidup mereka apabila tidak segera dipenuhi atau diberikan bantuan yang dapat menunjang keberlangsungan hidup mereka. Musibah yang dapat menghambat keberlangsungan hidup masyarakat seperti: masyarakat yang sedang mengalami bencana alam secara tak terduga, para pelajar yang tergolong dalam kategori masyarakat kurang mampu yang membutuhkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, para masyarakat yang mengalami disabilitas, untuk para lansia dan para anak-anak yang berada di panti asuhan yang memang membutuhkan bantuan dari para pemerintah.

Pengalokasian dana belanja bantuan sosial yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Kupang kepada masyarakat kota kupang tidak semata-mata dilihat dari kelompok yang ada dalam peraturan, tetapi dilihat juga dari kelengkapan proposal yang telah diajukan oleh para calon penerima dana belanja bantuan sosial. Dana belanja bantuan sosial yang pemerintah daerah anggarkan tiap tahunnya kepada anggota, kelompok atau organisasi masyarakat juga tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selain itu, untuk para penerima dana belanja bantuan sosial juga harus selektif yaitu memiliki identitas yang jelas serta berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah Kota Kupang, serta bersifat sementara dan tidak secara terus menerus yang berarti pemberian atau pengalokasian dana belanja bantuan sosial tidak harus diberikan oleh pemerintah daerah pada setiap tahun anggaran, karena dana belanja bantuan sosial yang diberikan semuanya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari pemerintah daerah Kota Kupang. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan peraturan maka pengalokasian dana belanja bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Kupang kepada anggota, kelompok, atau organisasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.